

Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan *e*-Faktur Dalam Proses Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM Pada PT. Intermetal Indo Mekanika

Denasya¹⁾, Trida²⁾

Universitas Buddhi Dharma

Email : denasya812@gmail.com, trida.trida@ubd.ac.id

ABSTRAK

Praktik kerja magang yang dilaksanakan di PT. Intermetal Indo Mekanika pada bagian *accounting* yang mengerjakan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 April 2024 sampai dengan 31 Juni 2024 dengan 6 (enam) hari kerja, Senin sampai dengan Jumat jam kerja terhitung mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB, dan Sabtu dengan jam kerja terhitung mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB, dengan alamat kantor Jl. Salemban Dadap, Komplek Pergudangan Kosambi Barat No. 36 A-B, Kosambi Barat, Kab. Tangerang. Dalam pelaksanaan magang ini, fokus utamanya adalah pada evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan *e*-faktur dalam proses pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM yang diterapkan oleh PT. Intermetal Indo Mekanika. Kendala yang ditemukan penulis selama menjalankan magang di PT. Intermetal Indo Mekanika adalah sering terhambatnya proses *upload* faktur pajak karena jaringan internet yang kurang baik dan terjadi *lag* saat *upload* faktur pajak keluaran, serta terjadinya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak karena adanya *double invoice*. Oleh karena itu, pihak perusahaan perlu melakukan pengecekan internet, dan bagian *accounting* harus melakukan pemindahan data ke penyimpanan eksternal agar tidak terlalu banyak data yang tersimpan agar meminimalisir terjadinya *lag* saat melakukan *upload* faktur pajak, serta diperlukannya pengecekan lagi agar terhindar dari kesalahan saat proses pembuatan faktur pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, PPnBM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi, badan atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang, yang akan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat umum (Romana dkk., 2023). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. sebagaimana dikutip dalam buku (Mardiasmo, 2019), menjelaskan jika pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dikenakan kepada warga negara oleh pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam realisasinya, pajak menjadi basis pendapatan utama negara yang memberikan kontribusi mayoritas atas total pendapatan negara. Penerimaan pajak menunjukkan seberapa besar masyarakat berpartisipasi atas pembiayaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah terhadap negara, semakin besar kontribusinya atas penerimaan pajak yang didapat maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pajak yang penerimaannya turut berkontribusi untuk pendapatan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai yakni pajak yang diaplikasikan pada transaksi perdagangan atau penjualan barang atau jasa dalam negeri. Hal ini dikenakan terhadap individu, badan usaha serta pemerintah yang memiliki kewajiban pembayaran pajak. Pembeli atau penerima Barang atau Jasa Kena pajak yang memikul beban pajak Pajak Pertambahan Nilai dan penjual atau pemberi Barang atau Jasa Kena Pajak yang bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kepada kas negara. Jika terjadi penyimpangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai meskipun pembeli atau penerima Barang atau Jasa Kena Pajak ada kemungkinan terlibat, tapi yang akan diminta pertanggungjawaban adalah penjual atau pemberi Barang atau Jasa Kena Pajak.

Dalam praktiknya, pihak sudah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak dan

melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak, termasuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak, serta ekspor jasa kena pajak, harus membuat faktur pajak. Faktur ini menjadi bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari setiap transaksi. Pengusaha Kena Pajak juga wajib melaporkan transaksi tersebut setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM.

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang membawa pengaruh diberbagai bidang salah satunya berdampak terhadap perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi dengan meningkatkan kualitas dalam pelayanan pajak dan meningkatkan penerimaan negara, kemudian pada tanggal 1 Juli 2014 mulai peluncuran aplikasi *e-Faktur*. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi *e-Faktur* yang merupakan aplikasi elektronik untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak menerbitkan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai. *Platform e-Faktur* memungkinkan peningkatan mekanisme pengawasan, kemudahan, keakuratan, dan *paperless* sehingga menghasilkan layanan pajak yang efektif dan efisien (Felani & Fidiana, 2022). Adapun maksud diberlakukannya *e-Faktur*, dapat dilihat dari Pengumuman (Direktur Jenderal Pajak, 2015) NOMOR PENG-2/PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-Faktur*), poin nomor 2 yaitu pemberlakuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya pembuatan faktur pajak. (Khairunnisa dkk., 2021) menyebutkan bahwa tujuan pemerintah dengan memanfaatkan modernisasi teknologi adalah untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak terkait dengan faktur pajak, seperti pada sebelumnya menggunakan tanda tangan atau cap tangan basah yang digantikan dengan tanda tangan elektronik, serta dapat mengurangi kertas yang digunakan, karena

data sudah tercatat pada sistem tanpa harus mencetak lagi. Dapat disimpulkan bahwa *e-Faktur* diharapkan efektif dan efisien bagi penyedia aplikasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak.

Efektivitas yakni suatu kondisi yang menyatakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan guna meraih tujuan yang telah ditentukan (Indah dkk., 2023). Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan yaitu dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). (Ndruru, 2023) Menyebutkan indikator efektivitas dalam sebuah program atau sistem yaitu melibatkan ketepatan penggunaan, hasil yang efisien, dan dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan, serta indikator efisiensi dalam implementasi *e-Faktur* yaitu efisien waktu pembuatan faktur, menghemat tenaga dan waktu, akurat, keamanan dan kerahasiaan data, menghemat biaya, efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan dokumen dan sederhana dalam proses faktur Pajak Pertambahan Nilai. Dalam proses pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM di dalam sebuah perusahaan, penulis ingin melakukan evaluasi apakah penerapan *e-Faktur* telah berjalan dengan efektif dan efisien selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, serta kendala yang mungkin terjadi dalam prosesnya.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Intermetal Indo Mekanika merupakan sebuah perusahaan importir dan distribusi alat-alat teknik perkakas yang bertempat di Kosambi, Kabupaten Tangerang. PT. Intermetal Indo Mekanika mulai dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2017. PT. Intermetal Indo Mekanika menawarkan berbagai alat

mekanik dengan kualitas terbaik seperti perkakas tangan, alat ukur, alat mengelas dan lain sebagainya dengan *brand* yang dinamakan *American Tool*.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM

Istilah prosedur berasal dari kata *procedure* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti tata cara atau cara. Dalam konteks bahasa Indonesia, *procedure* dikenal dengan kata prosedur. Menurut Kamus Manajemen, prosedur didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang sistematis dan harus diikuti dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Prosedur melibatkan detail tentang bagaimana, bilamana tugas yang harus diselesaikan, serta oleh siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan jika prosedur ialah rangkaian langkah atau cara untuk meraih suatu tujuan yang telah ditentukan (Muin & Agniah, 2022).

Faktur pajak ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi penjualan Barang Kena Pajak atau penyediaan Jasa Kena Pajak (Mardiasmo, 2019). Dokumen ini berperan untuk memastikan transaksi telah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya faktur pajak memiliki ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan formal dan material menurut (Direktur Jenderal Pajak, 2022) Nomor PER-03/PJ/2022 Pasal 2 ayat 6, faktur pajak dapat dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas tercantum dalam Pasal 5. Dijelaskan bahwa faktur pajak paling sedikit harus mencantumkan:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b. Identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan atau instansi pemerintah;
 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 4. Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Untuk memenuhi standar material yang ditetapkan penting untuk memastikan jika setiap faktur pajak yang dikeluarkan mencerminkan realitas transaksi yang akurat dan lengkap. Dalam Pasal 3 ayat 2, dijelaskan bahwa faktur pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak

tidak berwujud dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.

- e. Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

(Christiani, 2023) Menyebutkan pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan diartikan sebagai formulir resmi yang diisi oleh Wajib Pajak untuk dipergunakan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Gumaya sari dkk., 2023) Formulir SPT Masa PPN yakni sebuah *form* yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar dalam periode tertentu yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya SPT Masa PPN dan PPnBM berfungsi sebagai formulir yang memfasilitasi pengusaha untuk menyampaikan perhitungan pajak mereka ke pemerintah. Tujuan utama dari SPT Masa PPN untuk menjamin bahwa kalkulasi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak disampaikan dengan akurat dan transparan. Dengan pengajuan formulir ini, Pengusaha Kena Pajak tidak hanya memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi juga mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaporan pajak. Proses ini menjadikan SPT Masa PPN dan PPnBM sebagai elemen penting dalam administrasi pajak yang mendukung tanggung jawab dan kepatuhan pada regulasi pajak yang ada.

Faktur pajak yang sudah dibuat wajib untuk diunggah melalui aplikasi *e-Faktur* serta mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatannya. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan harus dilakukan sebelum menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, jatuh temponya akhir bulan berikutnya pada

tanggal 30 atau 31. Jika terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN dan PPnBM maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.500.000,-.

Prosedur pembuatan faktur pajak keluaran, *upload* faktur pajak masukan dan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM pada PT. Intermetal Indo Mekanika adalah sebagai berikut:

- a. Bagian admin *sales*, menerima pesanan pembelian dari pelanggan, kemudian membuat *invoice* dan surat jalan yang diberikan ke bagian *accounting*.
- b. Bagian *purchasing*, membuat *purchase order*, kemudian penerimaan barang dan dilakukan cek, setelahnya *invoice* dan faktur pajak yang diterima diberikan ke bagian *accounting*.
- c. Bagian *accounting*, menerima *invoice* dan surat jalan, kemudian membuat rekap penjualan dan pembelian, selanjutnya melakukan *input* faktur pajak, pengecekan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, dan *upload* faktur pajak.
- d. *Manager* keuangan, menerima rekap penjualan dan pembelian, kemudian melakukan cek dan konfirmasi data.
- e. Jika data sudah sesuai, maka bagian *accounting* dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM.
- f. Dokumen berupa faktur pajak dan *invoice* dan surat jalan, di arsip sesuai tanggal.

Kendala Yang Ditemukan

Berdasarkan evaluasi ditemukan beberapa kendala yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga kerja khususnya Admin *Sales* serta *Accounting*, hanya satu orang yang bertanggung jawab dalam tugas administrasi ataupun pajak, dapat menghambat pekerjaan jika ada karyawan yang tidak masuk bekerja, karena terbatasnya pemahaman karyawan yang menggantikan.

2. Tidak adanya kebijakan perusahaan mengenai batasan revisi dan pembatalan faktur pajak yang dapat menyebabkan pembetulan pada SPT Masa PPN, contoh konsumen yang menginginkan pembatalan faktur pajak karena sudah melewati 3 bulan sejak faktur pajak diterbitkan maka faktur tersebut tidak dapat dikreditkan dan menginginkan faktur pajak dibuat kembali pada masa yang sedang berjalan.
3. Kurangnya pengecekan dalam pekerjaan membuat terjadinya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak keluaran, contohnya terjadi *double invoice*.
4. Sering terjadi *lag* pada saat *upload* faktur pajak keluaran dan saat melakukan input barang ke faktur pajak, sehingga harus sering melakukan *restart* aplikasi *e-Faktur* dan sering gagal dalam menyimpan faktur.

Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan

Berdasarkan evaluasi ditemukan solusi atas kendala yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, memastikan tenaga kerja yang tersedia dapat berkontribusi terhadap produktivitas perusahaan.
2. Diperlukan adanya kebijakan perusahaan yang tegas mengenai pembatasan revisi atau pembatalan faktur pajak dan *invoice*, misalnya jika adanya permintaan konsumen membatalkan faktur karena telat melakukan pengkreditan. Perusahaan dapat membatasi dengan kebijakan misalnya faktur pajak dan *invoice* yang dikirimkan ke konsumen jika tidak ada komplain kesalahan pada faktur pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka dokumen tersebut dianggap sudah benar dan sesuai. Sehingga dapat meminimalisir adanya

- pembatalan faktur pajak dan pembetulan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan.
3. Bagian admin *sales* dan *accounting* perlu melakukan pengecekan sebelum dan setelah mengerjakan tanggung jawab nya masing-masing serta menjaga komunikasi yang baik memastikan semua informasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses menerbitkan faktur pajak keluaran.
 4. Diperlukan fasilitas penyimpanan internal yang lebih besar dan jaringan internet yang lebih baik, agar tidak menghambat saat proses *upload* faktur pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai prosedur pembuatan faktur pajak, *upload* faktur pajak masukan dan SPT Masa PPN dan PPnBM di PT. Intermetal Indo Mekanika, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penerapan *e-Faktur* di PT. Intermetal Indo Mekanika sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam proses penerbitan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, dan menggunakan tarif 11% (sebelas persen) dari total penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak mempermudah Pengusaha Kena Pajak dalam proses membuat faktur pajak dan pelaporannya, Pengusaha Kena Pajak tidak wajib datang ke Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan pelaporan. Secara *online* sudah bisa melakukan pelaporan, dapat dengan mudah mengakses dimana dan kapan saja, guna meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan.
2. Efektivitas penerapan *e-Faktur* di PT. Intermetal Indo Mekanika, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan penggunaan, dapat dikatakan efektif dengan terlaksananya *e-Faktur* sebagai aplikasi yang dapat menerbitkan faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Hasil guna, dapat dikatakan efektif dengan pemberlakuan *e-Faktur* yang dapat mengurangi dampak adanya faktur pajak fiktif, karena faktur pajak yang diterbitkan dilengkapi dengan *barcode* yang memberikan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak juga berbentuk pdf yang dapat disimpan dengan mudah dan dapat dicetak berulang kali jika diperlukan.
 - c. Menunjang tujuan, dapat dikatakan efektif dalam karena memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses penerbitan faktur pajak dan pelaporannya serta dapat memaksimalkan penerimaan pajak.
3. Efisiensi penerapan *e-Faktur* di PT. Intermetal Indo Mekanika maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hemat waktu, dapat dikatakan belum efisien karena jika dilihat dalam proses membuat dan menerbitkan faktur pajak serta pelaporannya sangat mudah dan cepat, tapi masih terdapat kendala pada jaringan internet pada perusahaan yang menghambat pekerjaan dan membutuhkan waktu lebih lama pada saat proses *upload* faktur pajak.
 - b. Hemat tenaga, dapat dikatakan efisien jika dilihat penyampaian atau pelaporan faktur pajak dapat dilakukan secara *online* menggunakan *website* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus

- dilakukan dengan datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Akurat, aman dan rahasia, dapat dikatakan efisien karena faktur pajak yang dihasilkan dilengkapi dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang hanya didapat melalui *e-Nofa*, selain itu juga dilengkapi dengan *barcode* selain terjamin aman dan akurat, aplikasi *e-Faktur* juga terjamin rahasianya karena setiap Pengusaha Kena Pajak memiliki akun masing-masing yang tidak sembarang orang dapat akses masuk ke *e-Faktur* karena diperlukan *username* dan *password* serta memiliki sertifikat elektronik masing-masing hal tersebut membantu Pengusaha Kena Pajak dalam proteksi data perusahaan.
- d. Hemat biaya dan ruang penyimpanan, dapat dikatakan belum efektif. Pada PT. Intermetal Indo Mekanika melakukan cetak faktur pajak setiap bulan dan melakukan arsip, hal tersebut membuat ruang penyimpanan untuk dokumen setiap bulan bertambah banyak dan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk biaya cetak serta membeli keperluan tambahan untuk tempat penyimpanan tersebut.

REFERENSI

- Christiani, Y. N. (2023). *Perpajakan*. Lakeisha.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Pengumuman Nomor PENG-2/PJ.02/2015 Tentang Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*.
- Felani, M. R., & Fidiana. (2022). Kepatuhan Pelaporan E-Faktur 3.0 Berdasarkan Persepsi Efikasi Diri, Kebermanfaatan, dan Kemudahan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1).
- Gumaya sari, E., Rosmawati, R., Studi Akuntansi, P., & Tmkm, P. (2023). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023* (Vol. 8, Nomor 1).
- Indah, K., Dewi, K., Ngurah, A. A., Narindra, M., Made, N., & Prasetiani, W. (2023). Penerapan Kas Kecil (Petty Cash) Guna Menunjang Efektivitas Operasional Pada Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Khairunnisa, A. P., Nurwanah, A., & Ahmad, H. (2021). Pengaruh Kemudahan Dan Manfaat e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Muin, A., & Agniah, M. (2022). Sistem Dan Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2).
- Ndruru, D. (2023). Analisis Eefektivitas dan Efisiensi Penerapan e-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 11–20.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 04(02).